

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dispensasi nikah adalah salah satu bentuk dispensasi yang diberikan terkait penanganan dan penyelesaian perkara pernikahan di Indonesia. Tentang dispensasi kawin atau dispensasi nikah ini telah diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna. DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam RUU tentang Perkawinan terkait Ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.¹ Revisi Undang-undang tentang Perkawinan merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggat waktu tiga tahun kepada DPR RI untuk mengubah ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Hal diatas tentunya berimplikasi pada hukum perkawinan di Indonesia. Jika sebelumnya seorang perempuan di perbolehkan jika menikah di umur 16 tahun, maka sekarang tidak di izinkan jika belum mendapatkan putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Maksud dan tujuan pemerintah mengubah ketentuan pada pasal 7 ayat (1) ini adalah salah satunya untuk menekan angka pernikahan usia di bawah

¹ KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

umur di Indonesia. Hal ini dikarenakan pernikahan usia di bawah umur memiliki banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan kepada kedua belah pihak. Dari aspek kesehatan beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun setelah hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre-eklampsia dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.²

Dimaksudkan penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1), pasal ini pasca disahkannya revisi Undang-undang Perkawinan adalah pihak wanita belum genap umur 19 tahun dan pria belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud 'Pengadilan yang ditunjuk' oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.³

Pemerintah melarang pernikahan usia di bawah umur adalah dengan berbagai pertimbangan, sedangkan agama membolehkan pernikahan dini juga dengan mempertimbangkan *mashlahah*. Kedua hal ini merupakan permasalahan yang cukup dilematis. Melihat hal itu dari kacamata *ushuliyin* (pakar hukum

² Manuba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta: EGC, Edisi 2

³ Marilang, *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*, Al-Daulah Vol 7 No. 1 Juni 2018, h.


Islam), menegaskan bahwa untuk melahirkan sebuah undang-undang atau fatwa hukum, maka seorang *mujtahid* (penggali hukum) harus memperhatikan *maqashid syari'ah* (tujuan pembuatan hukum). Karena memang *syari'ah* diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan pernikahan.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang yang melarang pernikahan usia di bawah umur atau dengan kata lain membatasi usia minimal perkawinan haruslah sesuai dengan *maqasid asy-syariah*. Jangan sampai penetapan undang-undang mengalahkan ketentuan agama. Padahal diketahui bahwa manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk bisa menerawang kedepan guna menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka. Jangan hanya karena tuntutan emansipasi wanita dari beberapa organisasi komnas perempuan dan atau hanya karena mengatas namakan komnas perlindungan anak, hukum harus menginjak norma agama yang sudah ditetapkan oleh sang pembuat hukum Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, karena belum tentu anak yang melakukan pernikahan dibawah umur akan mendapatkan banyak dampak sebagaimana dibayangkan banyak orang.

Permohonan Dispensasi nikah di Kabupaten Karawang masih berada pada angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Karawang, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Karawang merupakan Pengadilan yang perkara Permohonan Dispensasi Nikahnya selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Total pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Kabupaten Karawang pada tahun 2018 adalah sebanyak 26 Perkara, tahun 2019 adalah sebanyak 59 Perkara, dan tahun 2020 adalah sebanyak 203 Perkara.⁴

Berdasarkan data dispensasi nikah diatas maka penulis dapat memberikan analisa bahwa sejak tahun 2018-2020 permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Jika penulis membuat sebuah grafik, maka gambarnya adalah sebagai berikut:



Adapun total dari permohonan Dispensasi Nikah yang di setuju yakni sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 = 28 perkara karena di tambah dengan permohonan yang tertunda pada tahun 2017 = 3 perkara. Berarti yang ditolak/ditunda = 1 perkara.
2. Pada tahun 2019 = 47 perkara dan perkara yang ditolak/ditunda = 12 perkara.

⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Karawang pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

3. Pada tahun 2020 = 202 perkara dan perkara yang ditolak/ditunda = 1 perkara.⁵

Beranjak dari latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang”**.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana dampak dari adanya pemberian Dispensasi Nikah dalam aspek Yuridis dan Sosiologis?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dalam memberikan Dispensasi Nikah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui factor apa saja yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya pemberian dispensasi nikah dari aspek yuridis dan sosiologis
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karawang dalam memberikan dispensasi Nikah.

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama kabupaten Karawang pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

D. Kegunaan penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum perkawinan.
2. Memahami dan mengkaji tentang perkembangan hukum pasca revisi Undang-undang Perkawinan.
3. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara mendalam mengenai Dispensasi Nikah.

E. Definisi operasional

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah keringanan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

2. Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Selain itu, *maqashid al-syari'ah* juga merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ilham Ramdani Rahmat (2019) dalam skripsi “Implikasi Pernikahan Usia Dini dan Hak anak (studi di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)” Membahas mengenai penyebab dan factor pernikahan usia dibawah umur, serta implikasinya terhap hak-hak anak.⁶

Perbedaan skripsi di atas, yakni Ilham Ramdani Rahmat dalam pembahasannya hanya menjelaskan tentang faktor terjadinya pernikahan usia dini beserta implikasinya.

2. Nurmilah Sari (2011) dalam skripsi “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010). Skripsi tersebut mengkaji mengenai permasalahan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tangerang dan Pertimbangan Hukum tentang Permohonan Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Tangerang.⁷

Perbedaan skripsi di atas, yakni Nurmala Sari dalam pembahasannya hanya menjelaskan pertimbangan hukum tentang permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Tangerang.

⁶ Ilham Ramdani Rahmat, *Implikasi Pernikahan Usia Dini dan Hak Anak (Studi di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019.

⁷ Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011

3. Faraid Hika (2017) dalam Skripsi “Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUUXII/2014). Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tidak adanya batasan usia pernikahan, namun dalam Hukum Islam sendiri para ulama sepakat bahwa aqil baligh adalah hal yang diharuskan dalam usia pernikahan.⁸

Perbedaan skripsi di atas, yakni Faraid Hika dalam pembahasannya hanya menjelaskan tentang batas usia dalam pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi tentang: a) Pengertian Nikah dan Tujuan Nikah, b) Dasar hukum Dispensasi Nikah, c) pandangan Maqashid Al-Syari’ah dalam Dispensasi Nikah.

Bab III: Metode Penelitian, berisi tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur

⁸ Faraid Hika, *Pembatasan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XII/2014*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap penelitian.

Bab IV: a) Setting Penelitian, b) Paparan data dan penemuan penelitian, dan c) pembahasan.

Bab V: Penutupan yang berisi tentang: a) kesimpulan dan b) saran.



